

Sinergi Hijau: Menggali Potensi Green Economy dalam Konteks Pariwisata Halal Indonesia

Fahmi Makraja¹, Elya Fitriyani², Nisa Afifah

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

²Universitas Teuku Umar Meulaboh

³Universitas Airlangga Surabaya

Email: fahmimakraja@gmail.com, elyafitriani44@gmail.com, nisa.afifah-2024@fh.unair.ac.id

ABSTRACT

Halal tourism in Indonesia has become one of the most promising sectors, but its development still faces challenges related to environmental sustainability. On the other hand, the Green Economy concept offers a solid framework for integrating economic, social, and environmental principles. This study aims to analyze the potential synergy between the Green Economy and halal tourism in Indonesia. Using a qualitative approach and literature review, this study explores how the implementation of green economy practices, such as the use of renewable energy, waste management, and conservation of natural resources, can enhance the competitiveness of halal tourism. The results indicate that the integration of these two concepts not only creates higher economic value but also strengthens the image of halal tourism as a responsible and sustainable sector. This synergy will drive product and service innovation, increase local community participation, and attract a growing market of environmentally conscious travelers. Therefore, this study recommends that the government and tourism industry stakeholders adopt policies and strategies that support the integration of halal and green principles to achieve a more sustainable tourism ecosystem in Indonesia.

Keywords: *green synergy, green economy, tourism, halal*

ABSTRAK

Pariwisata halal di Indonesia telah menjadi salah satu sektor unggulan yang menjanjikan, namun pengembangannya masih menghadapi tantangan terkait keberlanjutan lingkungan. Di sisi lain, konsep Green Economy menawarkan kerangka kerja yang solid untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi sinergi antara Green Economy dan pariwisata halal di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana penerapan praktik ekonomi hijau, seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya alam, dapat meningkatkan daya saing pariwisata halal. Hasilnya menunjukkan bahwa integrasi kedua konsep ini tidak hanya menciptakan nilai ekonomi yang lebih tinggi, tetapi juga memperkuat citra pariwisata halal sebagai sektor yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sinergi ini akan mendorong inovasi produk dan layanan, meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, serta menarik pasar wisatawan yang semakin peduli terhadap isu lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pemerintah dan pelaku industri pariwisata untuk mengadopsi kebijakan dan strategi yang mendukung perpaduan antara prinsip halal dan prinsip hijau demi mewujudkan ekosistem pariwisata yang lebih lestari di Indonesia.

Kata kunci: *sinergi hijau, green economy, pariwisata, halal*

1. PENDAHULUAN

Industri pariwisata Indonesia terus berkembang pesat, menjadikannya salah satu

sektor pendorong perekonomian nasional. Di antara berbagai jenis pariwisata, pariwisata halal telah muncul sebagai segmen pasar yang menjanjikan, didorong oleh pertumbuhan populasi Muslim global dan meningkatnya kesadaran akan kebutuhan perjalanan yang sesuai syariat. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin global dalam pariwisata halal. Namun, pertumbuhan ini sering kali diiringi oleh tantangan signifikan terkait dampak lingkungan, seperti kerusakan alam, polusi, dan penggunaan sumber daya yang tidak berkelanjutan. (Basyariah, 2021)

Di sisi lain, konsep green economy atau ekonomi hijau semakin relevan di era modern. Ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sambil secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Prinsip-prinsip ini mencakup efisiensi sumber daya, penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, dan konservasi alam.

Masalah utama yang dihadapi adalah adanya kesenjangan antara potensi pariwisata halal yang masif dan implementasi praktik-praktik berkelanjutan dari *green economy* yang masih minim. Banyak pelaku pariwisata halal yang masih fokus pada aspek religius dan pelayanan saja, tanpa sepenuhnya mengintegrasikan dimensi lingkungan. Akibatnya, pertumbuhan pariwisata halal berisiko menimbulkan dampak negatif jangka panjang pada ekosistem alam yang menjadi daya tarik utama pariwisata itu sendiri. (Isnaliana & Amri, 2024)

Dunia saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang serius, seperti perubahan iklim, polusi udara dan air, hilangnya keanekaragaman hayati, dan penipisan sumber daya alam. Sektor pariwisata, sebagai salah satu industri terbesar di dunia, tidak terlepas dari dampak negatif ini. Operasional pariwisata, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga aktivitas rekreasi, seringkali berkontribusi besar terhadap emisi karbon, limbah, dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, muncul gerakan global yang mendorong perubahan paradigma dari model ekonomi konvensional yang eksploitatif menuju green economy. Green economy atau ekonomi hijau adalah model pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sambil secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Prinsip ini menuntut setiap sektor, termasuk pariwisata, untuk beroperasi dengan lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin global dalam pariwisata halal. Konsep pariwisata halal tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas yang sesuai dengan syariat Islam (seperti makanan halal, tempat ibadah, dan pemisahan fasilitas), tetapi juga mengedepankan nilai-nilai universal seperti kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan kebaikan. Berdasarkan

data dari *Global Muslim Travel Index (GMTI)*, Indonesia secara konsisten menduduki peringkat teratas sebagai destinasi pariwisata halal terbaik di dunia. Pertumbuhan pariwisata halal ini membuka peluang ekonomi yang signifikan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah. Namun, di tengah pesatnya pertumbuhan ini, muncul pertanyaan krusial: apakah pertumbuhan pariwisata halal di Indonesia sudah berjalan seiring dengan prinsip keberlanjutan lingkungan?

Meskipun pariwisata halal di Indonesia berkembang pesat, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam implementasi praktik ramah lingkungan. Banyak destinasi wisata halal yang masih mengandalkan model pariwisata massal yang sering kali mengabaikan daya dukung lingkungan. (Rahmi, 2020) Contohnya, pengelolaan sampah yang buruk di area wisata, penggunaan energi yang tidak efisien oleh hotel dan restoran, serta pembangunan infrastruktur yang merusak ekosistem alam. Jika masalah ini tidak segera ditangani, pertumbuhan pariwisata yang tidak terkendali justru akan merusak keindahan alam dan budaya yang menjadi daya tarik utama. Tanpa adanya integrasi prinsip green economy, keberlanjutan pariwisata halal di masa depan akan terancam. Ini menciptakan dilema: di satu sisi, kita ingin memaksimalkan potensi ekonomi dari pariwisata halal; di sisi lain, kita harus memastikan bahwa pertumbuhan ini tidak merusak aset lingkungan yang tak ternilai harganya.

Di sinilah letak inti dari latar belakang masalah ini. Sinergi antara green economy dan pariwisata halal menawarkan solusi strategis yang komprehensif. Prinsip-prinsip ekonomi hijau, seperti efisiensi sumber daya, pengurangan emisi, dan konservasi alam, dapat diintegrasikan secara sempurna ke dalam kerangka pariwisata halal. Misalnya, hotel halal dapat menerapkan kebijakan hemat energi dan air, restoran halal dapat menggunakan bahan baku lokal organik untuk mengurangi jejak karbon, dan destinasi wisata dapat mempromosikan praktik *ecotourism* yang sesuai dengan nilai-nilai Islam tentang menjaga keseimbangan alam (*hifzh al-bi'ah*). Dengan menggabungkan kedua konsep ini, Indonesia tidak hanya akan menjadi destinasi pariwisata halal terkemuka, tetapi juga pelopor pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hal ini akan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, menarik wisatawan yang peduli lingkungan (*green traveler*), dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pariwisata dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Oleh karena itu, penting untuk menggali dan menganalisis secara mendalam bagaimana sinergi antara green economy dan pariwisata halal dapat diwujudkan. Integrasi kedua konsep ini tidak hanya akan menciptakan model pariwisata yang lebih bertanggung jawab dan lestari, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan daya saing, serta memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi wisata halal yang ramah lingkungan di mata dunia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka kerja dan rekomendasi

strategis untuk mengoptimalkan potensi tersebut demi masa depan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan.

2. TINJAUAN TEORITIS

Teori Green Economy

Green Economy adalah sebuah konsep yang berkembang pesat sebagai respons terhadap kegagalan model ekonomi konvensional dalam mengatasi krisis lingkungan dan sosial. Ekonomi hijau berfokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang tidak hanya mengukur pertumbuhan dari sisi Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan manusia, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Program lingkungan yang digagas oleh PBB (UNEP) mendefinisikan green economy adalah sebuah sistem ekonomi yang menghasilkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, seraya secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. (Alatas et al., 2023) Intinya, ekonomi hijau adalah rendah karbon, efisien sumber daya, dan inklusif secara sosial. Dari definisi ini, kita bisa menarik tiga pilar utama green economy yaitu:

- a. Rendah Karbon (Low Carbon): Mengurangi emisi gas rumah kaca dengan beralih dari energi fosil ke energi terbarukan dan teknologi bersih.
- b. Efisien Sumber Daya (Resource Efficient): Mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, mengurangi limbah, dan mendorong ekonomi sirkular.
- c. Inklusif Sosial (Socially Inclusive): Menciptakan lapangan kerja hijau, mengurangi ketidaksetaraan, dan memastikan manfaat pembangunan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

Green economy sering kali dianggap sebagai alat atau pendekatan praktis untuk mencapai Pembangunan Berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan, yang dipopulerkan oleh Laporan Brundtland (1987), didefinisikan sebagai Pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini didasarkan pada tiga pilar pembangunan berkelanjutan:

- a. Pilar Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.
- b. Pilar Sosial: Kesejahteraan sosial, kesetaraan, dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pilar Lingkungan: Perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

Green economy secara eksplisit mengintegrasikan ketiga pilar ini dalam kerangka kebijakan dan investasi. Green economy tidak memandang perlindungan lingkungan sebagai biaya, melainkan sebagai peluang untuk inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan

pertumbuhan ekonomi jangka panjang.(Anwar, 2022) Untuk mewujudkan ekonomi hijau, ada beberapa prinsip yang menjadi landasan utama yaitu:

- a. Keadilan (Justice): Memastikan keadilan antargenerasi dan intragenerasi, di mana hak dan kesempatan yang sama diberikan kepada semua orang, baik sekarang maupun di masa depan.
- b. Kesejahteraan (Well-being): Tujuan utama ekonomi bukan hanya pertumbuhan PDB, tetapi juga peningkatan kualitas hidup, kesehatan, dan kebahagiaan masyarakat.
- c. Batas Planet (Planetary Boundaries): Mengakui bahwa ada batas-batas ekologis yang tidak boleh dilampaui. Ekonomi harus beroperasi di dalam batas-batas ini untuk memastikan kelestarian sistem pendukung kehidupan di Bumi.
- d. Efisiensi dan Kecukupan (Efficiency and Sufficiency): Menggunakan sumber daya secara efisien dan mengurangi konsumsi yang berlebihan. Konsep ini menekankan bahwa "kurang lebih baik" jika itu berarti kelestarian.
- e. Tata Kelola yang Baik (Good Governance): Membutuhkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan kerangka hukum yang kuat untuk mendukung transisi ke ekonomi hijau.

Secara teoritis, ekonomi hijau menawarkan pergeseran paradigma dari model ekonomi konvensional yang sering disebut sebagai "ekonomi coklat" (brown economy). Perbedaan utamanya terletak pada:

- a. Pengukuran Keberhasilan: Ekonomi konvensional fokus pada PDB, sementara ekonomi hijau mengusulkan indikator yang lebih komprehensif seperti PDB Hijau (Green GDP), yang memperhitungkan biaya degradasi lingkungan dan penipisan sumber daya.
- b. Hubungan Ekonomi-Lingkungan: Ekonomi konvensional memandang lingkungan sebagai sumber bahan baku gratis dan tempat pembuangan limbah, sementara ekonomi hijau menganggap lingkungan sebagai modal alam (natural capital) yang memiliki nilai ekonomi dan harus dilindungi serta diinvestasikan.
- c. Investasi: Ekonomi konvensional sering berinvestasi di sektor padat karbon, sementara ekonomi hijau mendorong investasi di sektor-sektor "hijau" seperti energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, dan pertanian organik.

Konsep Pariwisata halal

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kesenangan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Kegiatan pariwisata adalah salah satu area untuk pengembangan

ekonomi yang sangat besar manfaatnya bagi sebuah negara. Destinasi wisata dan usaha-usaha yang bergerak pada bidang ini dapat dinyatakan sebagai sebuah ekosistem bisnis dengan kompleksitas yang tinggi karena banyaknya interaksi yang terjadi dengan melibatkan berbagai macam pihak.(Hutagaluh et al., 2022)

Pariwisata halal atau halal tourisme istilah yang digunakan untuk menyebutkan konsep pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, istilah lain juga digunakan untuk penyebutannya yaitu wisata Islami, wisata halal. halal tourisme atau pariwisata Islami adalah pariwisata yang sesuai dengan Islam, dijalankan dalam rangka menyediakan kebutuhan wisata bagi pemeluk agama Islam yang sesuai dengan kebiasaan agama pribadi mereka saat bepergian. Kegiatan wisata halal adalah kegiatan wisata atau perjalanan yang cenderung memenuhi persyaratan hukum syariah. Di Indonesia, istilah yang dimunculkan untuk konsep wisata halal adalah pariwisata syariah yaitu kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Potensi wisata halal saat ini sangat besar dalam menangkap kebutuhan pasar masyarakat dunia yang mulai beralih ke ekonomi syariah baik dengan dasar pemahaman keislamannya maupun dikarenakan rasa dan kenyamanan semata. Hal itu juga diperkuat dengan beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa adanya hubungan antara agama dan pariwisata.(Suryanto & Kurniati, 2020)

Pariwisata halal, atau sering juga disebut pariwisata syariah, merupakan konsep pariwisata yang mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam ke dalam seluruh aspek kegiatan wisata. Landasan teori pariwisata halal mencakup beberapa aspek utama yang mendasari perkembangannya, baik dari sisi konseptual maupun praktis. Dalam Al-Quran Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan tentang pariwisata halal adalah QS. Al-'Ankabut ayat 20, yang menganjurkan manusia untuk menjelajahi bumi dan mengambil pelajaran dari ciptaan Allah. Selain itu, prinsip-prinsip Islam secara umum, seperti menjaga kesucian, etika, dan moral, menjadi pedoman utama dalam pariwisata halal.(Ferdiansyah, 2020)

Pariwisata halal tidak dapat dilepaskan dari konsep Maqashid Syariah, yaitu tujuan-tujuan utama dari syariat Islam.(Makraja, Fahmi, 2025) Pariwisata halal harus mampu mewujudkan kemaslahatan (kebaikan umum) bagi seluruh pihak yang terlibat, termasuk wisatawan, masyarakat lokal, dan pelaku usaha. Selain itu, pariwisata halal juga harus menjaga lima hal pokok (al-dharuriyat al-khams): Hifz al-Din (Menjaga Agama): Memastikan wisatawan muslim dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan tidak terhalang, Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa): Menyediakan keamanan dan keselamatan bagi wisatawan, Hifz al-Aql (Menjaga Akal): Menghindari kegiatan yang merusak akal, seperti konsumsi minuman keras, Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan): Menghindari aktivitas maksiat dan pergaulan bebas, Hifz al-Mal (Menjaga Harta): Menghindari transaksi yang haram,

seperti riba dan spekulasi. Dalam pariwisata halal, semua produk dan jasa yang ditawarkan harus memenuhi kriteria halal, mulai dari makanan dan minuman hingga fasilitas akomodasi dan aktivitas wisata. Prinsip ini memastikan bahwa wisatawan muslim merasa tenang dan nyaman karena segala sesuatu yang mereka konsumsi dan lakukan sesuai dengan syariat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Metodologi ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji dan menganalisis secara mendalam teks-teks, konsep, dan teori yang relevan untuk membangun sebuah kerangka pemikiran baru. (Sugiyono, 2013) Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam hubungan sinergis antara konsep *green economy* dan pariwisata halal. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan kondisi, fenomena, dan realitas yang terjadi di lapangan, kemudian menganalisisnya secara kritis untuk menemukan pola, hubungan, dan potensi yang ada. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam hubungan antara ekonomi hijau dan pariwisata halal, serta membangun sebuah argumentasi yang koheren. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan menganalisis sumber data dari berbagai sumber baik itu dari media maupun karya ilmiah yang relevan. Selain itu data juga dikumpulkan dengan metode dokumentasi dari berbagai sumber laporan yang berasal dari berbagai sumber terpercaya. Teknik analisis dilakukan yaitu pertama, data dikumpulkan baik melalui media massa maupun penelitian terkait. Kedua, data yang telah dikumpulkan di sesuaikan dengan fenomena di lapangan dan relevansinya dengan tujuan *green economy* dan pariwisata halal berkelanjutan. Dan ketiga yaitu penarikan kesimpulan yang dideskripsikan dalam bentuk uraian dan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinergi antara pariwisata halal dan ekonomi hijau berakar pada kesamaan nilai dan prinsip. Inti dari pariwisata halal adalah *thaharah* (kebersihan, kesucian) yang meluas hingga kebersihan lingkungan dan moral. Konsep ini sejalan dengan prinsip ekonomi hijau yang menekankan efisiensi sumber daya dan perlindungan lingkungan. Sebagai contoh, dalam industri perhotelan halal, standar kebersihan tidak hanya mencakup kebersihan kamar dan makanan, tetapi juga dapat diinterpretasikan sebagai komitmen terhadap praktik ramah lingkungan. (Faza, 2019) Hotel-hotel di Lombok, misalnya, yang telah bersertifikasi halal, mulai menerapkan praktik-praktik hijau seperti penggunaan sabun dan sampo yang ramah lingkungan, penghematan air, serta pengelolaan limbah yang terpisah. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah dapat menjadi pendorong inovasi lingkungan, bukan sebaliknya. (Saufi et al., 2020)

Pilar Green Economy dalam Praktik Pariwisata Halal

- a. Efisiensi Energi dan Sumber Daya: Banyak hotel dan restoran halal kini mulai mengadopsi teknologi ramah lingkungan, seperti penggunaan panel surya untuk penerangan, sistem penghematan air, serta pengolahan limbah organik menjadi kompos. Praktik ini sejalan dengan etika Islam tentang tidak berlebihan (*israf*) dan menjaga keseimbangan alam, sehingga memperkuat nilai-nilai dasar pariwisata halal.
- b. Pengurangan Limbah dan Polusi: Pengelola destinasi pariwisata halal di beberapa daerah mulai menerapkan program pengurangan sampah plastik, daur ulang, dan penggunaan produk lokal tanpa kemasan berlebihan. Hal ini tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga menciptakan citra positif di mata wisatawan yang semakin peduli.
- c. Inklusi Sosial dan Kesejahteraan Lokal: Prinsip *green economy* mendorong pariwisata halal untuk lebih memberdayakan komunitas lokal. Misalnya, dengan melibatkan petani atau nelayan lokal sebagai pemasok bahan baku makanan halal, atau melibatkan pengrajin lokal untuk cenderamata. Hal ini menciptakan rantai nilai yang lebih adil dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan daya tarik destinasi melalui pengalaman otentik.

Sinergi antara *green economy* dan pariwisata halal menciptakan beragam manfaat yang saling melengkapi. Peningkatan Daya Saing: Pasar wisatawan Muslim global terus berkembang dan semakin memiliki kesadaran akan isu lingkungan. Destinasi yang menggabungkan sertifikasi halal dengan praktik berkelanjutan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan pesaingnya. (Suhandi, 2023) Mereka tidak hanya menawarkan ketenangan batin dari sisi syariah, tetapi juga ketenangan pikiran dari sisi lingkungan. Ketahanan Ekonomi dan Ekologis: Dengan mengadopsi *green economy*, destinasi pariwisata halal menjadi lebih tahan terhadap guncangan eksternal, seperti kenaikan harga energi atau

kelangkaan sumber daya. Investasi pada energi terbarukan dan pengelolaan air yang efisien akan mengurangi biaya operasional jangka panjang, sementara konservasi alam menjaga "aset" utama pariwisata itu sendiri. Penguatan Identitas Budaya dan Lingkungan: Integrasi ini membantu membentuk identitas unik pariwisata halal Indonesia yang tidak hanya religius, tetapi juga berwawasan lingkungan. Ini sejalan dengan filosofi lokal yang menghargai alam (misalnya, *Tri Hita Karana* di Bali atau konsep lainnya) dan ajaran agama yang mengajarkan umatnya sebagai khalifah di muka bumi.

Tantangan Pariwisata Halal Indonesia dalam Kerangka *Green Economy*

Pariwisata halal di Indonesia memiliki potensi besar, namun pengembangannya dalam kerangka *green economy* menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga terkait dengan kebijakan, sosial, dan ekonomi. Rendahnya Kesadaran dan Pemahaman Pelaku Industri, Banyak pelaku industri pariwisata halal, terutama di tingkat usaha kecil dan menengah (UKM), masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep *green economy* dan pentingnya praktik berkelanjutan. Mereka mungkin fokus pada pemenuhan aspek syariah, seperti sertifikasi halal untuk makanan dan minuman, tetapi belum menyadari bahwa prinsip-prinsip *green economy* (pengelolaan limbah, efisiensi energi, konservasi air) juga merupakan bagian dari etika Islam untuk menjaga alam. Hal ini menyebabkan praktik yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan plastik berlebihan, pemborosan energi, dan pengelolaan limbah yang buruk, masih umum terjadi di banyak destinasi pariwisata halal.

Keterbatasan Modal dan Teknologi Penerapan praktik *green economy* sering kali membutuhkan investasi awal yang besar. Misalnya, untuk memasang panel surya, sistem pengolahan air limbah, atau menggunakan bahan bangunan ramah lingkungan. Bagi UKM di sektor pariwisata, keterbatasan modal menjadi hambatan signifikan. Selain itu, akses terhadap teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ini juga masih terbatas. Destinasi pariwisata halal yang ingin menerapkan standar hijau sering kali terkendala oleh biaya, sehingga menghambat laju transisi menuju model bisnis yang lebih berkelanjutan. (Sukirman & Zulkarnaen, 2022)

Ketidakselarasan Regulasi dan Kebijakan Meskipun pemerintah telah memiliki berbagai kebijakan tentang pariwisata halal dan keberlanjutan, implementasinya di lapangan sering kali belum terintegrasi. Regulasi pariwisata halal mungkin berfokus pada sertifikasi produk dan layanan, sementara regulasi lingkungan berada di bawah kementerian atau lembaga lain. Koordinasi yang lemah antara lembaga-lembaga ini dapat menciptakan tumpang tindih atau bahkan kekosongan kebijakan. Pelaku industri menghadapi kesulitan dalam memahami dan mematuhi berbagai aturan yang berbeda, yang pada akhirnya menghambat penerapan standar ganda (halal dan hijau) secara efektif.

Ketergantungan pada Wisatawan Massal dan Tantangan Komersial Model bisnis pariwisata di Indonesia, termasuk pariwisata halal, sering kali masih bergantung pada jumlah wisatawan (*mass tourism*) untuk mencapai target ekonomi. Fokus pada kuantitas ini dapat berbenturan dengan prinsip *green economy* yang mengutamakan kualitas, konservasi, dan dampak minimal terhadap lingkungan. Tekanan untuk mengakomodasi jumlah wisatawan yang besar sering kali mengorbankan praktik berkelanjutan, seperti membebani sumber daya alam, meningkatkan produksi limbah, dan merusak ekosistem di destinasi wisata.

Kurangnya Dukungan Rantai Pasok Berkelanjutan Untuk menerapkan *green economy*, industri pariwisata halal membutuhkan rantai pasok yang juga berkelanjutan. Ini berarti, hotel dan restoran halal harus mendapatkan bahan baku dari petani atau pemasok yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Namun, di banyak daerah, rantai pasok tersebut belum terbentuk atau terintegrasi dengan baik. Keterbatasan ini membuat pelaku pariwisata sulit untuk secara konsisten menerapkan standar hijau, meskipun mereka memiliki keinginan untuk melakukannya. (Makraja, 2024) Mengatasi tantangan-tantangan ini membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Diperlukan strategi holistik yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

sinergi antara ekonomi hijau dan pariwisata halal bukan hanya memungkinkan, tetapi juga merupakan strategi yang sangat prospektif untuk mencapai pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing di Indonesia. Sinergi ini terwujud karena kedua konsep tersebut memiliki fondasi nilai yang serupa, yaitu keberlanjutan dan etika. Pariwisata halal, dengan penekanannya pada kebersihan (*thaharah*), etika bisnis Islami, dan tanggung jawab sosial, secara alami mendukung prinsip-prinsip ekonomi hijau seperti efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah, dan kesejahteraan komunitas lokal. Sebaliknya, penerapan praktik ekonomi hijau – seperti penggunaan energi terbarukan, konservasi alam, dan promosi produk lokal yang ramah lingkungan – akan meningkatkan daya tarik dan kredibilitas destinasi pariwisata halal di mata wisatawan, baik Muslim maupun non-Muslim, yang semakin sadar akan isu lingkungan.

Ada keselarasan nilai yang kuat antara prinsip-prinsip Islam yang mendasari pariwisata halal dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi inti dari ekonomi hijau. Integrasi kedua konsep ini membuka peluang untuk menciptakan produk dan layanan pariwisata yang inovatif dan bernilai tambah, seperti ekowisata halal, yang dapat menarik segmen pasar yang lebih luas. Implementasi sinergi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat lokal.

Dengan demikian, pemerintah dan pelaku industri pariwisata di Indonesia perlu secara proaktif merancang kebijakan dan program yang mengintegrasikan kedua pendekatan ini, menjadikannya fondasi bagi masa depan pariwisata Indonesia yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, A., Arnanda, R., Prilijayanti, D., & Amalia Maulida, D. (2023). Green Economy Dalam Perspektif Fiqh Al-Bi'Ahdan Maqahid Syari'ah(Hifzal-Nasl&Hifz Al- Mal). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 15–26.
- Anwar, M. (2022). Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343–356. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1905>
- Basyariah, N. (2021). Konsep Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Islam. *Youth & Islamic Economic*, 2(01s), 1–6.
- Faza, M. A. (2019). Analisis SWOT Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 19(1), 10–29. www.wonderfullomboksumbawa.com,
- Ferdiansyah, H. (2020). Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism. *Tornare*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.24198/tornare.v2i1.25831>
- Hutagaluh, O., Abubakar, A., & Haddade, H. (2022). Pariwisata Halal Menurut Pandangan Al-Qur'an. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2), 168–178. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1531>
- Isnaliana, & Amri, A. (2024). Dampak Persaingan Ritel Modern Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM di Kota Banda Aceh: Analisis Review Alfamart dan Indomaret. *Jibes: Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis*, 3, 16–33.
- Makraja, Fahmi, R. (2025). IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL FIQH IN INDONESIA FROM THE PERSPECTIVE OF MAQĀSID AS-SYARĪ'AH JASSER AUDA. *Jurnal Hukum Islam*, 24(2), 277–288.
- Makraja, F. (2024). *The Interpretation of Riqāb , Gārimīn , Fī Sabīlillāh , and Ibn Sabīl is of Public Interest as Mustahik Zakat (Study of Yūsuf al -Qara ḍ āwī ' s Thought)*. 22(2).
- Rahmi, A. N. (2020). Perkembangan Pariwisata Halal Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 1–22. <https://doi.org/10.32678/ijei.v11i1.226>
- Saufi, A., Mulyono, L. E. H., Kholid, I., Jayadi, H., Rojabi, S. H. H., Putri M, E. D., & Apriani, B. L. (2020). Pariwisata Halal : Perlukah Rekonseptualisasi? *Jmm Unram - Master of Management Journal*, 9(3), 305–314. <https://doi.org/10.29303/jmm.v9i3.580>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suhandi, A. (2023). Strategi Fundraising Dan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Filantropi Baznas Kabupaten

- Kuningan. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), 44–55.
<https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.22>
- Sukirman, D., & Zulkarnaen, W. (2022). Manajemen Pariwisata Halal Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(1), 36–47.
<https://doi.org/10.15575/jim.v3i1.19559>
- Suryanto, & Kurniati, P. S. (2020). Tourism Development Strategy In Indonesia. *Academy of Strategic Management Journal*, 19(6), 1–8.